

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET PERIKANAN TUNA**

NOTA DINAS
NOMOR 88/LRPT/RC.610/IV/2026

Yth. : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan
Dari : Kepala Loka Riset Perikanan Tuna
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Perikanan Tuna Periode
Triwulan I Tahun 2026
Tanggal : 21 April 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 1011/BPPSDM.1/RC.610/III/2026 tanggal 11 Maret 2026 perihal Penyampaian Jadwal Pengukuran dan Pelaporan Triwulan I Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2026 satuan kerja Loka Riset Perikanan Tuna sebagaimana terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ni Nyoman Siti Mardiani Satria



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



KKP 2026
BORGOMSTRONGER

EKONOMI BIRU
INDONESIA EMAS



08
POVERTY GROWTH

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

TIM PENYUSUN

Pembina : Kepala Loka Riset Perikanan Tuna
Penanggung Jawab : Plt. Kepala Urusan Umum
Koordinator : Eka Karya Budi, S.Kom
Anggota : Wahyu Widodo, STP., S.Kom., M.T
Suciadi Catur Nugroho, S.Pi., M.Sc

Loka Riset Perikanan Tuna
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat:

Jl. Mertasari No. 140, Banjar Suwung Kangin, Sidakarya, Denpasar Selatan, Bali. 80224.

Telp: +62 (361) 726201 | Fax: +62 (361) 8497447

Website: <http://lp2t.kkp.go.id>; Email: lppt.benoa@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT / Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) Triwulan I Tahun 2026 dapat tersusun dan diselesaikan tepat waktu.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja dan pencapaian visi dan misi LRPT selama periode Triwulan I Tahun 2026 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good government*.

Laporan Kinerja LRPT Triwulan I Tahun 2026 ini merupakan gambaran sejumlah capaian kinerja terhadap target sasaran yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2026, dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja LRPT kepada para *stakeholders*. Kami berharap dengan telah disusunnya Laporan Kinerja LRPT Triwulan I Tahun 2026 ini akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi LRPT di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi sehingga laporan kinerja LRPT Triwulan I Tahun 2026 ini dapat tersusun dengan baik. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan dapat dijadikan rujukan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi di masa yang akan datang.

Denpasar, 21 April 2026
Kepala Loka Riset Perikanan Tuna,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ni Nyoman Siti Mardiani Satria

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
I. PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Tujuan	10
1.3. Tugas, Fungsi LRPT dan Struktur Organisasi.....	11
1.4. Keragaan SDM (Kekuatan SDM)	16
1.5. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)	18
1.6. Potensi dan Permasalahan	19
II. PERENCANAAN KINERJA	22
2.1. Rencana Strategis LRPT 2025-2029	22
2.2. Sasaran Kegiatan	26
2.3. Reviu Renstra.....	28
2.4. Rencana Kerja Tahun 2026.....	29
2.5. Perjanjian Kinerja (PK)	29
2.6. Pengukuran Kinerja	31
III. AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Capaian Kinerja LRPT Tahun 2026	32
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	33
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2026	45
3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya LRPT.....	47
IV. PENUTUP	51
4.1. Kesimpulan.....	51
4.2. Permasalahan dan Rekomendasi.....	53
LAMPIRAN	54

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi, dan program Loka Riset Perikanan Tuna. Penyusunan Laporan Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Riset Perikanan Tuna dalam rangka mewujudkan *good government*, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Loka Riset Perikanan Tuna.

Pada Tahun 2026, LRPT memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 1 (satu) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pengukuran capaian kinerja LRPT Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja manajerial (*key performance indicator/KPI*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Logical Framework Analysis* (LFA) dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRPT di tingkat korporat periode Triwulan I Tahun 2026 sebesar **110%**, sebagaimana *dashboard* kinerjaku pada **Gambar 1** sebagai berikut:

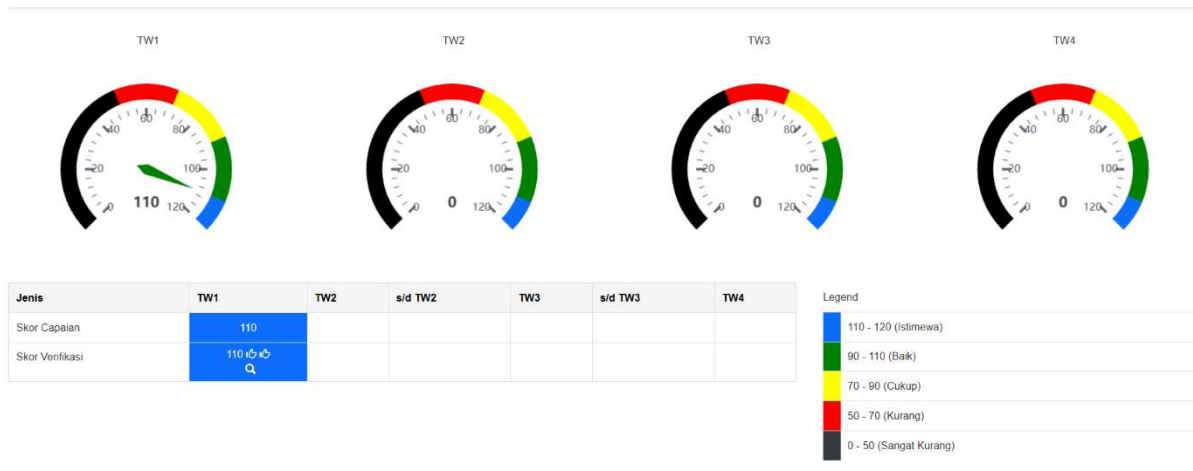
Unit:

LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tahun:

2026

Tampilkan



Gambar 1. Capaian Kinerja LRPT pada *Dashboard Kinerjaku*

Selama periode Triwulan I Tahun 2026, dari 8 (delapan) IKM LRPT terdapat 2 (dua) IKM yang dinilai dan telah memenuhi/melampaui target kinerja yang ditetapkan. Rincian target dan realiasi dari 2 (dua) IKM tersebut adalah:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%) dengan target sebesar 86 dan terealisasi sebesar 86 sehingga presentase capaiannya sebesar 100%.
2. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%) dengan target sebesar 77 dan terealisasi sebesar 100 sehingga presentase capaiannya sebesar 120%.

Matriks capaian indikator kinerja LRPT Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada **Tabel 1** sebagai berikut :

Tabel 1. Matriks Capaian Indikator Kinerja LRPT Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Realisasi	%
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%)	86	86	86	100
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT (Nilai)	92,10	-	-	-
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRPT (Nilai)	80,50	-	-	-
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai)	71,75	-	-	-
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRPT (indeks)	85	-	-	-
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%)	77	77	100	120
		7	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT (Nilai)	71	-	-	-
		8	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT (Nilai)	80	-	-	-

Secara umum nilai capaian kinerja LRPT Triwulan I Tahun 2026 masuk kategori **“Istimewa/Baik Sekali”** dikarenakan terdapat 2 (dua) dari 8 (delapan) indikator kinerja yang persentase nilai capaiannya memenuhi/melampaui target yang ditetapkan dengan persentase nilai capaian sebesar 100% sebanyak 1 (satu) indikator kinerja dan 1 (satu) indikator kinerja yang nilai capaiannya melebihi 100%.

Pagu anggaran Loka Riset Perikanan Tuna pada penetapan kinerja tahun 2026 adalah sebesar **Rp4.251.319.000,-**. Total serapan anggaran/realisasi anggaran Loka Riset Perikanan Tuna sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2026 adalah Rp845.037435,- (19,88%).

Dalam rangka akuntabilitas atas capaian IKU, kegiatan verifikasi perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada. Disamping itu, verifikasi penting dilaksanakan agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat menyajikan data yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akutabel baik kepada pimpinan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Loka Riset Perikanan Tuna, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja pada tahun berikutnya dan memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja dalam rangka lebih memberikan manfaat kepada masyarakat maupun kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang begitu cepat disertai dengan tuntutan pada kecepatan dan keakuratan dalam penyelesaian suatu masalah dan pelayanan, akhirnya akan berdampak pada sistem birokrasi pemerintahan. Untuk menjawab tuntutan tersebut, instansi pemerintah harus tanggap mengubah paradigma dari manajemen tradisional menjadi manajemen modern. Perubahan ini juga ditandai dengan pengalihan orientasi pada saat ini, tidak hanya sekedar seberapa besar dana yang telah direalisasikan telah berubah menjadi seberapa besar *outcome* yang telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, manajemen yang berorientasi pada proses perlu segera dialihkan menjadi manajemen berbasis hasil sehingga keberhasilan tidak didasarkan pada proyek atau kegiatan melainkan pada terlaksananya program yang menghasilkan keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang terukur. Dalam hal ini, akuntabilitas kinerja menjadi bagian penting dan salah satu sarana bagi publik dalam menilai institusi pemerintah.

Laporan Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi, dan program Loka Riset Perikanan Tuna. Penyusunan Laporan Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Laporan Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Riset Perikanan Tuna dalam rangka mewujudkan *good government*, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Loka Riset Perikanan Tuna.

Atas dasar hal-hal di atas tersebut, LRPT sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2026 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam susunan Laporan Kinerja. Laporan LRPT Triwulan I Tahun 2026 digunakan untuk menjabarkan hasil monitoring dan pengukuran capaian kinerja LRPT pada periode Triwulan I Tahun 2026.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja LRPT ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada tahun 2026
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi LRPT untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Tugas, Fungsi LRPT dan Struktur Organisasi

a. Tugas dan Fungsi LRPT

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 83/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Perikanan Tuna, Loka Riset Perikanan Tuna merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang Riset Sumber Daya Perikanan tuna dan sejenisnya (*tuna like species*), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Loka Riset Perikanan Tuna mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset sumber daya perikanan tuna dan sejenisnya (*tuna like species*).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, LRPT menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang riset perikanan tuna;
- b. pelaksanaan kegiatan riset sumber daya perikanan tuna dan sejenisnya (*tuna like species*) di wilayah Negara Republik Indonesia di perairan Samudera Hindia yang meliputi aspek biologi, lingkungan, dinamika populasi, dan eksploitasi;
- c. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset;
- d. pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

b. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi dan pejabat struktural yang duduk dalam organisasi Loka Riset Perikanan Tuna terlihat pada Bagan Struktur Organisasi Loka Riset Perikanan Tuna pada **Gambar 2** sebagai berikut.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

LOKA RISET PERIKANAN TUNA STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2. Struktur Organisasi Loka Riset Perikanan Tuna

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Loka Riset Perikanan Tuna dipimpin oleh seorang Kepala, dengan struktur organisasi Loka Riset Perikanan Tuna terdiri dari:

- Urusan Umum : mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Riset Perikanan Tuna sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Loka Riset

Perikanan Tuna. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Loka Riset Perikanan Tuna.

Sejalan dengan perkembangan, pada tanggal 24 Agustus 2021 setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyebutkan bahwa tugas, fungsi dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN (tertuang dalam Pasal 65 ayat 1) sehingga LRPT tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan fungsi riset.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Loka Riset Perikanan Tuna, perlu membentuk tim teknis tata kelola kinerja di lingkungan Loka Riset Perikanan Tuna, sesuai dengan Keputusan Kepala Loka Riset Perikanan Tuna Nomor B.16/LRPT/RC.610/II/2026 tentang Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dimana pada Loka Riset Perikanan Tuna hanya terdapat 1 Tim Kerja dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab :

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja Loka Riset Perikanan Tuna;

b. Pelaksana:

1. Ketua :

Memimpin Tim Pengelolaan Loka Riset Perikanan Tuna dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan verifikasi kinerja di lingkungan Loka Riset Perikanan Tuna;

2. Manajer Kinerja :

Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan verifikasi kinerja di lingkungan unit yang bersangkutan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan.

3. Anggota Tim Perencanaan Kinerja, memastikan bahwa :

- a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah tersusun dan memuat;

- 1) Visi, misi dan program;
 - 2) Tujuan yang berorientasi hasil, indikator kinerja tujuan dan target;
 - 3) Sasaran yang berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran dan target tahunan; dan
 - 4) Indikator Kinerja Utama (IKU).
- b. Indikator Kinerja :
- 1) Digunakan sebagai ukuran kinerja secara formal;
 - 2) Indikator kinerja level III telah selaras dengan IKU Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - 3) Indikator kinerja memenuhi kriteria SMART-C; dan
 - 4) Ditetapkan dengan keputusan Loka Riset Perikanan Tuna.
- c. Dokumen kontrak kinerja :
- 1) Perjanjian Kinerja (PK) :
 - (a) tersusun dan selaras dengan dokumen RENSTRA dan PK atasannya;
 - (b) memuat target kinerja, digunakan untuk mengukur keberhasilan; dan
 - (c) dilengkapi dengan matrik cascading untuk pedoman penyusunan PK level dibawahnya.
 - 2) Peta Strategi;
 - 3) Rincian Target IKU secara bulanan/triwulan/semesteran/tahunan yang memuat metode perhitungan masing-masing IKU; dan
 - 4) Inisiatif Strategi /Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja.
- d. Rencana aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;
- e. Seluruh sasaran strategi, indikator kinerja, target dan rencana aksi diinput kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan
- f. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing- masing.
4. Anggota Tim Pengukuran Kinerja/ Pelaporan Kinerja/ Evaluasi Kinerja/ Verifikasi:
- a. Menyusun pedoman/mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
 - b. Melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan / triwulan / semesteran / tahunan)

- c. Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
- d. Mengkoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja (LK) secara berkala (bulanan/ triwulanan/ semesteran/ tahunan);
- f. Memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g. Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan;
- h. Memastikan LKj yang telah disusun, disampaikan tepat waktu dan di upload ke dalam website resmi;
- i. Mengkoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing;
- j. Melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja;
- k. Menyusun laporan nilai evaluasi program yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan, pengendalian dan peningkatan kinerja selanjutnya;
- l. Melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan (SAKIP) pada unit kerja masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan; Mengkoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing;
- n. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil perencanaan kinerja;
- o. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil pengukuran kinerja;
- p. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil pelaporan kinerja;
- q. Memastikan seluruh softcopy data, informasi dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan disampaikan pada sistem dokumentasi online; dan
- r. Mengkoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.

5. Anggota Tim Kinerja Pegawai :

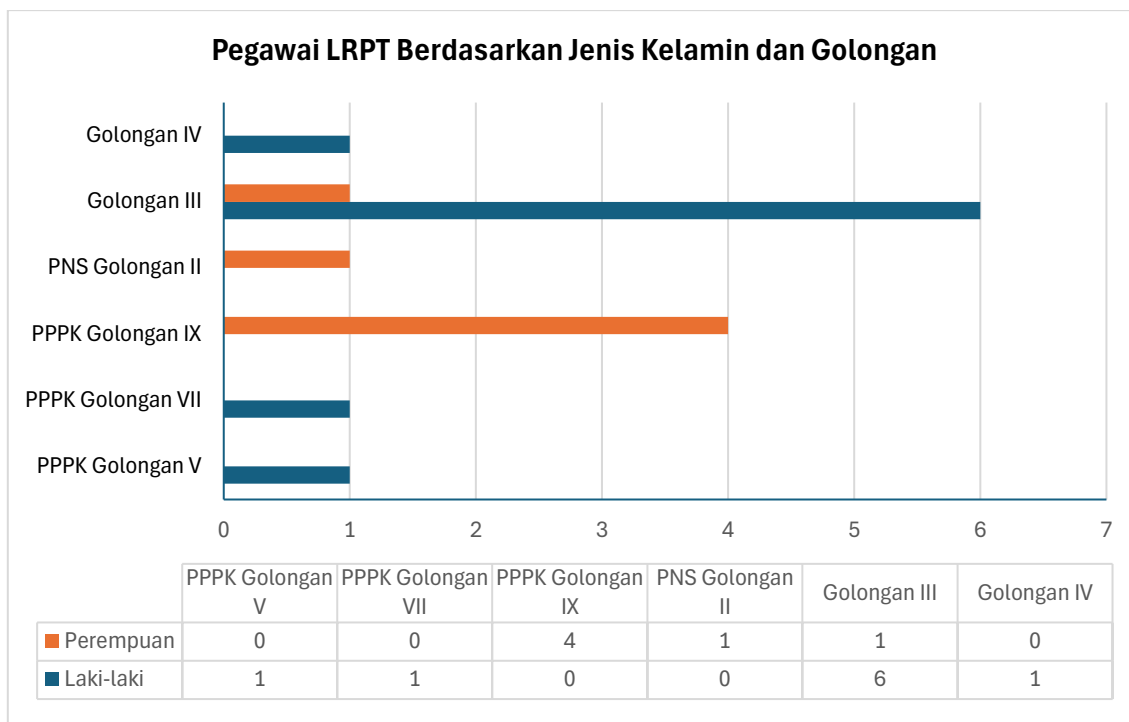
- a. Menyelaraskan indikator kinerja pegawai dengan indikator kinerja organisasi;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai yang telah menggambarkan hubungan antara kinerja organisasi dengan sasaran kinerja pegawai;
- c. Memastikan adanya integrasi sistem pengelolaan kinerja pegawai dengan sistem pengelolaan kinerja organisasi;
- d. Memastikan penerapan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) berbasis kinerja pada setiap pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
- e. Mengkoordinasikan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pegawai secara berjenjang dan berkala pada unit organisasi masing-masing.

1.4. Keragaan SDM (Kekuatan SDM)

Loka Riset Perikanan Tuna pada tahun 2026 mempunyai pegawai sebanyak 9 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga total jumlah ASN LRPT pada tahun 2026 berjumlah 15 orang. Komposisi pegawai di Loka Riset Perikanan Tuna adalah sebagai berikut.

1. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

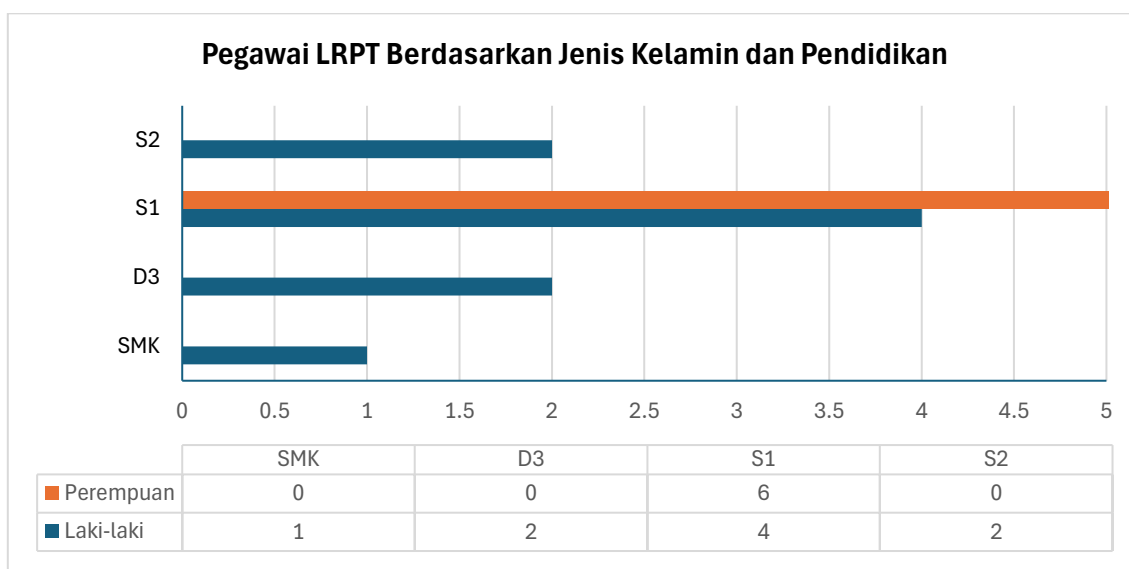
Komposisi jumlah ASN LRPT berdasarkan golongan/ruang tahun 2026 terdiri atas Golongan IV sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 7 orang, Golongan II sebanyak 1 orang, PPPK Golongan IX sebanyak 4 orang, PPPK Golongan VII sebanyak 1 orang dan PPPK Golongan V sebanyak 1 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3.**



Gambar 3. Jumlah pegawai LRPT berdasarkan Golongan

2. Jumlah pegawai LRPT berdasarkan jenjang pendidikan

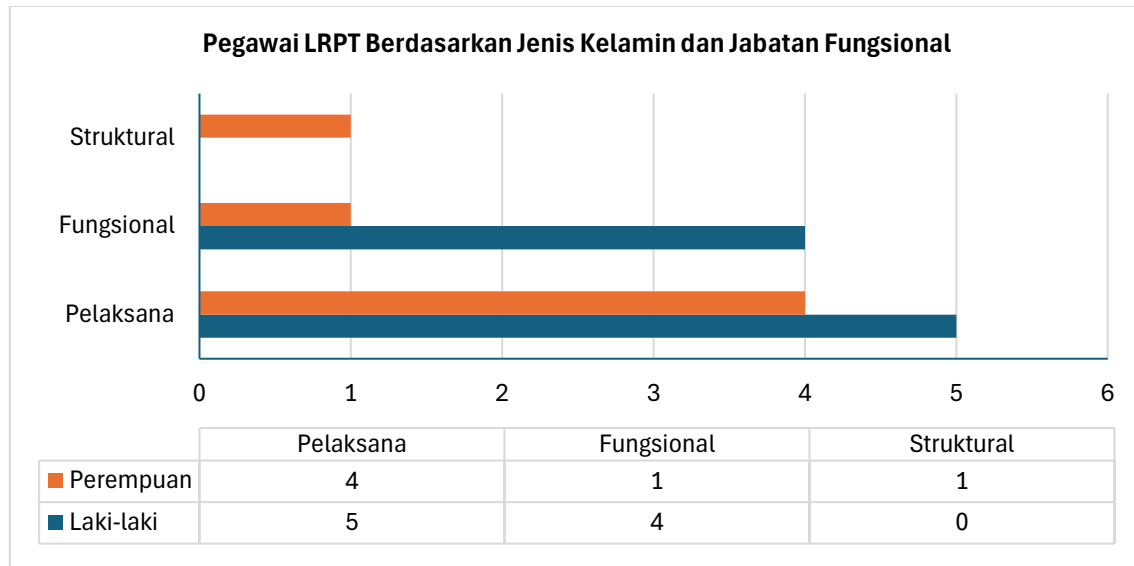
Jumlah ASN LRPT Tahun 2026 berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari jenjang S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 10 orang, D3 sebanyak 2 orang dan SMK sebanyak 1 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 4**.



Gambar 4. Jumlah pegawai LRPT berdasarkan jenjang pendidikan

3. Jumlah Pegawai LRPT berdasarkan jabatan fungsional

Komposisi jumlah ASN LRPT Tahun 2026 berdasarkan jabatan fungsionalnya terdiri atas struktural 1 orang, jabatan fungsional sebanyak 5 orang, dan fungsional umum/pelaksana sebanyak 9 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 5**.



Gambar 5. Jumlah pegawai LRPT berdasarkan jabatan fungsional

1.5. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2026.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang LRPT seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di LRPT.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rancangan Indikator dan Target Kinerja LRPT 2024-2029, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja LRPT Tahun 2026 serta Pengukuran Kinerja.

4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemmasalahan dan Rekomendasi.
6. **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

1.6. Potensi dan Permasalahan

1) Potensi

Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 83/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Perikanan Tuna, Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset sumber daya perikanan tuna dan sejenisnya (*tuna like species*), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan riset, maka dibentuk kelompok penelitian sumber daya perikanan tuna yang dipimpin oleh ketua kelompok penelitian (Kakelti). Selain tenaga fungsional riset, Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) juga mempunyai jabatan fungsional nonpeneliti yaitu jabatan fungsional perencanaan.

Aset Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) meliputi aset berwujud dan tidak berwujud. Aset berwujud terkait pelaksanaan fungsi riset maupun pengembangan SDM diantaranya sarana laboratorium untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat tentang obyek riset dan pengembangan KP.

Penganggaran Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara, menggunakan pendekatan penganggaran terpadu (*unified budget*), kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*), dan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Anggaran Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) setelah terbentuk pada tahun 2017 yang bersumber dari APBN.

Dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan, kegiatan riset didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana riset. Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) mempunyai sarana dan prasarana riset yaitu memiliki 2 (dua) laboratorium yaitu laboratorium pengujian dan laboratorium data. Laboratorium pengujian merupakan laboratorium gabungan dari 3 (tiga) laboratorium yaitu Laboratorium Histologi, Otolith dan Genetik. Laboratorium pengujian pada awalnya beroperasi untuk memenuhi keperluan internal. Pada perkembangan selanjutnya, berdasarkan SK Nomor: KEP-55/BRSDM-LRPT/KP.440/VII/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Laboratorium Pengujian, kegiatan operasional Laboratorium diperluas menjadi laboratorium yang memberikan pelayanan jasa kepada pihak luar selain dari lingkup loka itu sendiri. Untuk mencapai standar mutu yang tinggi Laboratorium berusaha menjalankan kegiatannya sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam SNI ISO/IEC 17025:2008. Penggunaan Standar Nasional Indonesia ini diharapkan dapat memfasilitasi kerjasama antar laboratorium dan lembaga lainnya atau siapapun yang berkepentingan dengan jasa pengujian laboratorium dan membantu pertukaran informasi dan pengalaman dalam bidang pelayanan jasa analisis laboratorium.

Pada akhir tahun 2020, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 terdapat perubahan Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Perikanan Tuna. Disamping itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional terdapat kebijakan pelaksanaan kegiatan riset dilaksanakan oleh Badan Riset dan Nasional sehingga pada TA 2024 Loka Riset Perikanan Tuna memasuki masa peralihan tugas dan fungsi sehingga hanya melaksanakan kegiatan dukungan manajerial.

Kegiatan Laboratorium pada Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna dimanfaatkan untuk mendukung Tugas dan Fungsi Pendidikan Kelautan dan Perikanan melalui penggunaan bersama BMN Laboratorium Histologi, Otolith, dan Genetik dengan Unit Kerja Satuan Pendidikan Lingkup BPPSDMKP khususnya Politeknik Kelautan dan Perikanan Jember dalam pelaksanaan Program Kuliah Lapangan.

2) Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset perikanan tuna untuk mendukung pembangunan KP yaitu Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, seluruh peneliti dilingkungan BRSDM melakukan penyesuaian dengan melakukan perpindahan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga terjadi transformasi kelembagaan Pusat dan UPT lingkup BRSDM dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Badan Riset Sumberdaya Manusia (BRSDM) menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM). Sampai dengan tahun 2026, KKP masih menyiapkan Peraturan Menteri sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tersebut, sehingga Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPPSDM untuk level Unit Pelaksana Teknis masih berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun demikian telah dilakukan penyesuaian dan reviu Renstra BPPSDM yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja BPPSDM.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis LRPT 2025-2029

Penyusunan Rencana Strategis Loka Riset Perikanan Tuna (Renstra LRPT) dilakukan sebagai tindak lanjut dari penaatan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mengatur pembentukan Badan Penyuluhan dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). Pembentukan Loka Riset Perikanan Tuna sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Perikanan Tuna.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDM, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan dapat ditinjau ulang sesuai aturan yang berlaku.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Keberadaan Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) sendiri juga memiliki peran yang strategis dalam mendukung Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan

Perikanan (BPPSDMKP) melalui kegiatan riset perikanan yaitu melaksanakan riset sumber daya perikanan tuna dan sejenis (*tuna like species*) dan kegiatan lainnya yang sesuai keahlian dan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2029. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Pembentukan Badan Penyuluhan dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) termasuk didalamnya Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) selaras dengan pengembangan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa mendatang dimana peran riset dan IPTEK sangat dibutuhkan masyarakat. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai lompatan inovasi telah berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan dunia harus dimanfaatkan sektor kelautan dan perikanan, termasuk di dalamnya masyarakat pemanfaat untuk mendorong akselerasi pertumbuhannya.

Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human-centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). *Cyber-physical system* (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara physical system, komputasi dan juga network/komunikasi, sedangkan *society* 5.0 merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber-physical-human systems*. Pada era *society* 5.0 manusia tidak hanya dijadikan obyek (*passive element*), tetapi berperan aktif sebagai subyek (*active player*) yang bekerja bersama physical system dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, interaksi antara mesin (*physical system*) dan manusia diperlukan untuk menjaga keseimbangan maupun keharmonisan. Berdasarkan hal tersebut, Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) melakukan penyusunan rencana kerja 2025-2029, untuk

mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

a. Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam rancangan RPJMN yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan Indonesia menjadi setara dengan negara maju dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

Visi Loka Riset Perikanan Tuna pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi BPPSDM adalah “Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong melalui “Menjadi Institusi Utama Penyedia Data dan Informasi Perikanan Tuna dan sejenisnya (*tuna like species*) di wilayah Negara Republik Indonesia di perairan Samudera Hindia”.

b. Misi

Misi Loka Riset Perikanan Tuna adalah turunan dari misi Presiden dan KKP dalam bidang riset kelautan dan perikanan. Dari 8 (ASTA CITA) misi Presiden, LRPT mendukung 3 (tiga) misi yaitu:

1. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi riset dan inovasi iptek perikanan terhadap perekonomian masyarakat Kelautan dan Perikanan.
2. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan misi Loka Riset Perikanan Tuna Benoa yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Menyediakan data dan informasi terkini hasil penelitian perikanan tuna.
- 2) Mengembangkan profesionalisme kelembagaan dan sumberdaya penelitian perikanan tuna.

c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
2. Menghasilkan dan mengembangkan riset perikanan dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan diformulasikannya tujuan ini maka Loka Riset Perikanan Tuna dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi

visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang dirumuskan tersebut berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Loka Riset Perikanan Tuna telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Loka Riset Perikanan Tuna telah menetapkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya data dan informasi karakteristik sumberdaya ikan tuna di Samudera Hindia.
- 2) Terwujudnya bahan kebijakan bagi perencanaan pengelolaan perikanan tuna.
- 3) Terlaksananya kerjasama penelitian perikanan tuna.
- 4) Terwujudnya bahan diseminasi hasil penelitian.
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana bagi pelaksanaan kegiatan penelitian.
- 6) Terlaksananya kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumberdaya penelitian perikanan tuna.
- 7) Terlaksananya akuntabilitas dan kapabilitas kelembagaan.

2.2. Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP terdiri dari:

- SS-1 Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut
- SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional
- SS-4 Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan
- SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas**

Dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BPPSDMKP tahun 2025-2029, maka sasaran program (SP) yang akan dicapai BPPSDMKP pada tahun 2025-2029 mengacu pada sasaran strategis KKP adalah sebagai berikut :

SP-1 Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

SP-2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP

Dengan memperhatikan misi dan tujuan Loka Riset Perikanan Tuna tahun 2025-2029, maka sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 mengacu pada Sasaran Strategis KKP, dan Sasaran Program BPPSDMKP, maka sasaran kegiatan yang diturunkan ke Loka Riset Perikanan Tuna yaitu:

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Dengan mengacu pada sasaran kegiatan Sekretariat BPPSDMKP yang telah diturunkan (cascading) ke level 3 LRPT, maka sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan LRPT tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang **Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan Indikator Kinerja Kegiatan** adalah:
 - 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%) dengan target 86%;
 - 2) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT (Nilai) dengan target nilai 92,10;
 - 3) Penilaian Mandiri SAKIP LRPT (Nilai) dengan target nilai 80,50;
 - 4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai) dengan target nilai 71,75;
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN LRPT (indeks) dengan target 85;
 - 6) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%) dengan target 77%;
 - 7) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT (Nilai) dengan target 71%;
 - 8) Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT (Nilai) dengan target 80%;

2.3. Reviu Renstra

Rencana Kerja Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) tahun 2025 - 2029 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan perikanan melalui pelaksanaan program riset perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metoda *Logical Framework Analysis* (LFA).

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* Loka Riset Perikanan Tuna melalui Sasaran strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan 8 (delapan) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%) dengan target 85 pada tahun 2025, target 86 tahun 2026, target 87 tahun 2027, target 88 tahun 2028, dan target 89 pada tahun 2029.
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT (Nilai) dengan target 92 pada tahun 2025, target 92,10 tahun 2026, target 92,15 tahun 2027, target 92,20 tahun 2028, dan target 92,20 pada tahun 2029.
3. Penilaian Mandiri SAKIP LRPT (Nilai) dengan target 80,50 pada tahun 2025, target 80,50 pada tahun 2026, target 81 pada tahun 2027, target 81,50 tahun 2028, dan target 82 pada tahun 2029.
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai) dengan target 71,5 pada tahun 2025, target 71,75 tahun 2026, target 72 tahun 2027, target 72,25 tahun 2028, dan target 72,50 pada tahun 2029.
5. Indeks Profesionalitas ASN LRPT (indeks) dengan target 85 pada tahun 2025, target 85 tahun 2026, target 85,50 tahun 2027, target 85,50 tahun 2028, dan target 86 pada tahun 2029.
6. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%) dengan target 80 pada tahun 2025, target 77 pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029.

7. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT (Nilai) dengan target 90 pada tahun 2025, dan dengan target 71 pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029.
8. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT (Nilai) dengan target 80 setiap tahunnya dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

2.4. Rencana Kerja Tahun 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Sasaran Kegiatan LRPT, maka Rencana Kerja LRPT tahun 2026 tersajikan pada **Tabel 2** sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana Kerja LRPT Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU DIPA AWAL (Rp.)	PAGU EFEKTIF REVISI AKHIR/ REVISI-3 (Rp.)
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4.251.319.000	4.251.319.000
Total Anggaran Loka Riset Perikanan Tuna Tahun 2026		4.251.319.000	4.251.319.000
Tanggal Pengesahan		1 Desember 2025	19 Februari 2026

Jumlah anggaran untuk pembiayaan kegiatan LRPT pada Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-032.12.2.403826/2026 (DS: 5334-0684-1741-3414) yang setelah disahkan pada tanggal 01 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.251.319.000,- dengan Pagu Efektif sebesar **Rp4.251.319.000,-**. Sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2026, LRPT telah melakukan 3 (tiga) kali revisi DIPA. Hal tersebut berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan kegiatan direktif Presiden dalam rangka mendukung program prioritas Presiden.

2.5. Perjanjian Kinerja (PK)

Pada tahun 2026 LRPT telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala Loka Riset Perikanan Tuna dengan Sekretaris BPPSDM. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (*strategy map*) dengan 1

(satu) sasaran strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk SS yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Keseluruhan IKM LRPT pada tahun 2026 berjumlah 8 (delapan) IKM. Sebagai alat ukur pencapaian Sasaran Strategis, target 8 (delapan) IKM LRPT yang ditetapkan tertuang pada **Tabel 3** berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja LRPT Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (Awal)	Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%)	86
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT (Nilai)	92,10
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRPT (Nilai)	80,50
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai)	71,75
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRPT (indeks)	85
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%)	77
		7	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT (Nilai)	71
		8	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT (Nilai)	80

Penetapan kinerja LRPT Tahun 2026 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala Loka Riset Perikanan Tuna dengan Sekretaris BPPSDM. Penetapan kinerja LRPT Tahun 2026 atau perjanjian kinerja ini memuat sasaran, indikator kinerja manajerial (IKM) dan target. Indikator kinerja manajerial (IKM) tersebut merupakan dukungan manajerial LRPT tahun 2026 yang dianggarkan sampai dengan akhir tahun 2026 dengan pagu sebesar **Rp4.251.319.000,-**.

2.6. Pengukuran Kinerja

a. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja LRPT Tahun 2026, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi Indikator Kinerja, akan diperoleh indeks capaian Indikator Kinerja. Penghitungan indeks capaian IKM perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKM yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize.

Ketentuan penetapan indeks capaian Indikator Kinerja adalah:

- Angka maksimum adalah 120;
- Angka minimum adalah 0;
- Formula penghitungan indeks capaian IKM untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- Adapun status Indeks capaian IKM adalah sebagai berikut:



Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

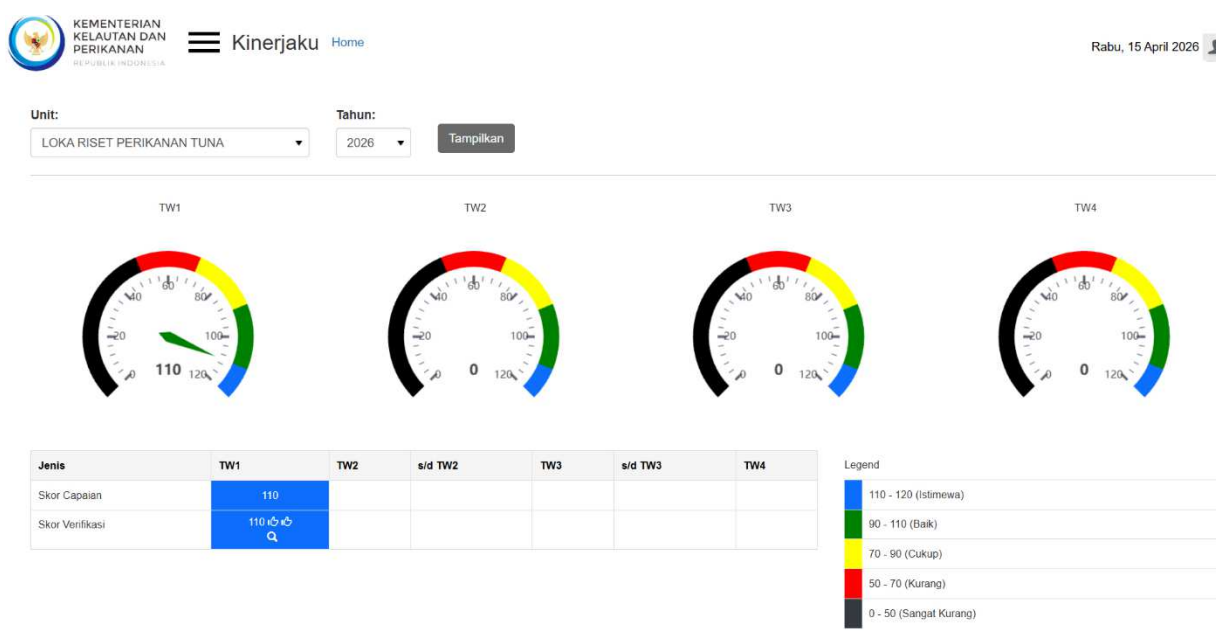
Metode pengukuran kinerja lingkup BPPSDM dilakukan secara berkala per triwulan. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh tim yang melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja sebagaimana Surat Keputusan Kepala LRPT Nomor B.16/LRPT/RC.610/I/2026 tentang Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna Tahun Anggaran 2026.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja LRPT Tahun 2026

Loka Riset Perikanan Tuna pada tahun 2026 mempunyai 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kerja Manajerial (IKM) sebanyak 8 (delapan) IKM yang akan dicapai pada Tahun 2026 berdasarkan hasil pengukuran nilai pencapaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja LRPT tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja manajerial (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Logical Framework Analysis* (LFA) dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRPT di tingkat korporat periode Triwulan I Tahun 2026 sebesar **110%**, sebagaimana dashboard pada aplikasi Kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 6. Capaian Kinerja LRPT Triwulan I 2026 pada Dashboard Aplikasi Kinerjaku

Selama periode Triwulan I Tahun 2026, dari 8 (delapan) IKM LRPT terdapat 2 (dua) IKM yang dinilai dan telah memenuhi/melampaui target kinerja yang ditetapkan, seperti pada **Gambar 7** berikut:



NKO Maret - 2026

Download

Unit Kerja : LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Skor Kinerja : 110.00

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2026	Target Maret	Capaian Maret	%	Target s/d Maret	Capaian s/d Maret	%	Tgl Input
SK.01	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan						110,00			110,00		
IKSK.01.01	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%) Tambah Data Dukung+ Data Dukung1	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,00	86,00	86,00	100,00	86,00	86,00	100,00	14-Apr-2026 14:30
IKSK.01.02	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,10	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 14:30
IKSK.01.03	Penilaian Mandiri SAKIP LRPT (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,50	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 14:30
IKSK.01.04	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,75	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 14:30
IKSK.01.05	Indeks Profesionalitas ASN LRPT (Indeks) Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 14:30
IKSK.01.06	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%) Tambah Data Dukung+ Data Dukung1	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,00	77,00	100,00	120,00	77,00	100,00	120,00	14-Apr-2026 14:30
IKSK.01.07	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 14:30
IKSK.01.08	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 14:30

Tutup

Gambar 7. Capaian Kinerja LRPT Triwulan I Tahun 2026 pada Aplikasi Kinerjaaku

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan kegiatan pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja LRPT Tahun 2026 dapat tercapai.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Loka Riset Perikanan Tuna. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi LRPT yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2026 dapat tercapai. Capaian Indikator Kinerja LRPT Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada **Tabel 4** sebagai berikut:

Tabel 4. Matriks Capaian Indikator Kinerja LRPT Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Realisasi	%
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%)	86	86	86	100
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT (Nilai)	92,10	-	-	-
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRPT (Nilai)	80,50	-	-	-
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai)	71,75	-	-	-
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRPT (indeks)	85	-	-	-
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%)	77	77	100	120
		7	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT (Nilai)	71	-	-	-
		8	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT (Nilai)	80	-	-	-

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Sasaran kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri dari 8 (delapan) IKM. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 8 (delapan) IKM yaitu sebagai berikut :

1) IKM Kesatu: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%)

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%) merupakan Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Desember 2025 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret Tahun 2026 (Triwulan I Tahun 2026). Pengukuran indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%) ini dilakukan secara **triwulanan** dengan target Triwulan I Tahun 2026 sebesar 86. Capaian atas indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan sebagai berikut:

Tabel 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%)

Sasaran Strategis 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKM-1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%)									
Realisasi Triwulan I				Triwulan I 2026				Target Kinerja LRPT Tahun 2025-2029	
2021	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	80	82	85	86	86	100	0	89	96

Periode pengukuran Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%) dilakukan secara Triwulanan. Pada Triwulan I Tahun 2026, Capaian IKK ini telah tercapai 86 dari target 86 atau dengan persentase capaian 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2025 Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT tidak mengalami kenaikan atau penurunan (tetap)

dikarenakan tidak ada temuan dari hasil pengawasan ITJEN. Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2025-2029, capaian target 2029 sudah tercapai 96% dengan target 89 dan sudah terealisasi sebesar 86 di Triwulan I tahun 2026.

Berdasarkan penyampaian Surat dari Sekretaris BPPSDM Nomor: 1126/BPPSDM.1/HP.510/IV/2026 tanggal 14 April 2026 perihal tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2026 Lingkup BPPSDMKP” menjelaskan bahwa:

1. Capaian Indikator Kinerja diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 31 Desember 2025 (Triwulan IV Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret Tahun 2026 (Triwulan I Tahun 2026)
2. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan I Tahun 2026 lingkup BPPSDMKP sebesar 100% (tuntas 49 dari 49 rekomendasi)
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen disampaikan pada lampiran surat,
4. UPT yang tidak terdapat pada lampiran, merupakan UPT yang tidak ada temuan atau tindak lanjutnya telah tuntas sebelum pengukuran triwulan I, sehingga capaian IKU-nya 100%.

LRPT merupakan UPT yang tidak ada temuan atau tindak lanjutnya telah tuntas, sehingga capaian IKU-nya sesuai target yaitu 86 sehingga presentase capaiannya pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 100%. Berikut capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Satker Lingkup Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2026 tersajikan pada **Tabel 6**.

Tabel 6. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Satker Sekretariat BPPSDM Triwulan I Tahun 2026

No	Unit Kerja	Target	Capaian	%
1.	Balai Riset Perikanan Laut	86	86	100
2.	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	86	86	100
3.	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	86	86	100
4.	Balai Riset Pemuliaan Ikan	86	86	100
5.	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	86	86	100
6.	Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	86	86	100
7.	Loka Riset Perikanan Tuna	86	86	100
8.	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	86	86	100
9.	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	86	86	100

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah RO Layanan Manajemen Keuangan dengan anggaran sebesar Rp4.596.000,- dan belum ada realisasi (0%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 100%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indikator kinerja ini diantaranya telah dilakukan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah. Upaya-upaya yang mendukung keberhasilan atas pencapaian indikator kinerja ini yaitu : 1) terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal di LRPT yang berjalan dengan baik dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran, 2) melakukan penguatan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan melalui penilaian resiko atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis, 3) menyusun rencana dan kegiatan pengendalian atas timbulnya resiko pada kegiatan LRPT, serta 4) pendampingan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal KKP.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain diantaranya adanya komitmen pimpinan dan tim pengendalian intern terintegrasi dalam memonitoring kegiatan serta terlaksananya monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatannya secara kontinu.

2) IKM Kedua: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT (Nilai)

IKM ini didefinisikan Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Target IKPA KKP Tahun 2026

- a. Semester I = 84
- b. Semester II = 92,10

IKM ini merupakan perhitungan berdasarkan aplikasi Online Monitoring SPAN Kementerian Keuangan. Pelaksanaan anggaran harus dikelola secara optimal sesuai rencana yang ditetapkan pada Tahun 2026. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT pada tahun 2026 ditargetkan dengan nilai 92,10 dan periode pengukurannya dilakukan semesteran, sehingga sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dinilai.

3) IKM Ketiga: Penilaian Mandiri SAKIP LRPT (Nilai)

Penilaian Mandiri SAKIP Level III BPPSDM dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP Unit Level III merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon III lingkup BPPSDM.

Nilai PM SAKIP Level III lingkup BPPSDM adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim SAKIP BPPSDM.

Kategori nilai PM SAKIP Level III lingkup BPPSDM yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup (memadai)
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Penilaian Mandiri SAKIP Loka Riset Perikanan Tuna pada tahun 2026 ditargetkan dengan nilai 80,50 dan periode pengukurannya dilakukan tahunan, sehingga sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dinilai.

4) IKM Keempat: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai)

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila ≤ 50 .

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT pada tahun 2026 ditargetkan dengan nilai 71,75 dan periode pengukurannya dilakukan tahunan, sehingga sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dinilai.

5) IKM Kelima: Indeks Profesionalitas ASN LRPT (Indeks)

IKM ini Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin dari ASN Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Teknik menghitungnya sebagai berikut :

- I. Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP
- II. Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi SIMPEG Online KKP
- III. Kinerja : IKM nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP
- IV. Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi SIMPEG Online KKP

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LRPT (Indeks) Tahun 2026 dapat dilihat di <http://ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn/eselon>.

Indeks Profesionalitas ASN LRPT (Indeks) pada tahun 2026 ditargetkan dengan nilai 85 dan periode pengukurannya dilakukan semesteran, sehingga sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dinilai.

6) KM Keenam: Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP.

Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Pengisian data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada triwulan berikutnya. Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 7. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%)

Sasaran Strategis 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKM-6. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%)									
Realisasi Triwulan I				Triwulan I 2026				Target Kinerja LRPT Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	100	77	100	120	0	77	120

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT dihitung triwulanan, dengan target 77 pada Triwulan I Tahun 2026 telah tercapai sebesar 100 sehingga persentase capaiannya sebesar 120%.

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT merupakan IKU baru, sehingga belum dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya.

Realisasi capaian indikator Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT apabila dibandingkan dengan capaian satker lain lingkup Sekretariat BPPSDM memiliki nilai yang sama (100%) dan nilainya melebihi dari target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPI ini tertuang dalam Nota Dinas Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 283/SJ.7/PL.410/IV/2026 tanggal 7 April 2026 tentang Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026. Berikut capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Sekretariat BPPSDM tahun 2026.

Tabel 8. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP UPT lingkup Sekretariat BPPSDM Triwulan I Tahun 2026

No	Unit Kerja	Rekap RUP Terumumkan (aplikasi SIRUP)
1	Balai Riset Perikanan Laut	100
2	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	100
3	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	100
4	Balai Riset Pemuliaan Ikan	100
5	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	100
6	Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	100
7	Loka Riset Perikanan Tuna	100
8	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	100
9	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	100

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah RO Layanan Umum sebesar Rp14.751.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp3.925.822,- (26,61%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 93,39%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai indikator ini meliputi penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) PBJ secara tepat waktu dan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, penginputan dan pengumuman seluruh paket pengadaan ke dalam aplikasi SIRUP, koordinasi dan sinkronisasi data antara perencana, PPK, dan pengelola PBJ, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu pengumuman RUP sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT didukung oleh komitmen pimpinan dan unit kerja dalam memenuhi ketentuan transparansi pengadaan, perencanaan pengadaan yang disusun tepat waktu dan selaras dengan dokumen perencanaan serta penganggaran, koordinasi yang baik antara PPK, pengelola PBJ, dan perencana, serta peningkatan pemahaman SDM terhadap penggunaan aplikasi SIRUP. Selain itu, monitoring dan pengendalian secara berkala turut memastikan seluruh paket pengadaan diumumkan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

7) IKM Ketujuh: Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - a. penciptaan arsip (25%),
 - b. penggunaan arsip (25%),
 - c. pemeliharaan arsip (25%),
 - d. penyusutan arsip (25%).
2. sumber daya kearsipan (bobot 50%)
 - a. sumber daya manusia kearsipan (50%),
 - b. prasarana dan sarana (50%)

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT pada tahun 2026 ditargetkan dengan nilai 71 dan periode pengukurannya dilakukan tahunan, sehingga sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dinilai.

8) IKM Kedelapan: Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT (Nilai)

Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT merupakan satu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT meliputi:

- Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 2,5;
- Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 14.

Hasil Penilaian Melalui LKE SAQ (Self Assessment Quesioner) Tim Penilai Internal BPPSDM.

Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT pada tahun 2026 ditargetkan dengan nilai 80 dan periode pengukurannya dilakukan tahunan, sehingga sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dinilai.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2026

Pagu anggaran Loka Riset Perikanan Tuna pada penetapan kinerja tahun 2026 adalah sebesar **Rp4.251.319.000,-**. total serapan anggaran Loka Riset Perikanan Tuna sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2026 adalah **Rp845.037.435,-** (19,88%) dari total pagu anggaran DIPA dengan rincian per kelompok pengeluaran disajikan pada Tabel 11. Realisasi anggaran LRPT Triwulan I Tahun 2026 mencapai sebesar 19,88% dengan rincian belanja pegawai sebesar 23,45%, belanja barang sebesar 16,65% dan belanja modal sebesar 0% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 9.**

Tabel 9. Realisasi Anggaran LRPT Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan rincian per jenis belanja

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Belanja Pegawai	2.018.055.000	473.180.989	23,45
2	Belanja Barang	2.233.264.000	371.856.446	16,65
3	Belanja Modal	0	0	0
Total		4.251.319.000	845.037.435	19,88

Tabel 10. Realisasi Anggaran LRPT jenis RO periode Triwulan I Tahun 2026

No	Kegiatan / RO	PAGU (Rp)	Realisasi s.d Triwulan I 2026		
			Rp	%	Fisik (%)
1	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	431.408.000	0	0	0
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.805.172.000	843.787.435	22,17	22,17
3	Layanan Manajemen SDM Internal	5.378.000	0	0	0
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal	9.361.000	1.250.000	13,35	13,35
TOTAL		4.251.319.000	845.037.435	19,88	19,88

Tabel 11. Realisasi Anggaran LRPT per Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4.251.319.000	845.037.435	19,88
Jumlah Total Anggaran :		4.251.319.000	845.037.435	19,88

Tabel 12. Realisasi Anggaran LRPT Per Indikator Kinerja (IKM) Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%)	8.545.000	0	0
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT (Nilai)	3.782.732.000	839.861.613	22,20
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRPT (Nilai)	2.351.000	1.250.000	53,17
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai)	2.414.000	0	0
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRPT (Indeks)	5.378.000	0	0
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%)	1.4751.000	3.925.822	26,61
		7	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT (Nilai)			
		8	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT (Nilai)	3.740.000	0	0
Jumlah Anggaran				3.819.911.000	845.037.435	
Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden				431.408.000		
Jumlah Total Anggaran				4.251.319.000	845.037.435	19,88

Berdasarkan Tabel 9 sampai dengan 13 diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat permasalahan dimana deviasi antara target dan realisasi pencapaian realisasi

anggaran. Secara umum kinerja Loka Riset Perikanan Tuna Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan.

3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya LRPT

LRPT sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 13. Perhitungan Efisiensi Anggaran LRPT Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Realisasi	(%)	RO Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Efisiensi (%)
1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%)	86	86	100	Layanan Manajemen Keuangan - Pelayanan Keuangan Riset Perikanan : 1. Penyelenggaraan Administrasi dan Pelaporan Keuangan	8.545.000	0	0	100
	2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT (Nilai)	92,10	-	-	Layanan Perkantoran - Gaji dan Tunjangan - Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Penyusunan dan Revisi Anggaran)	3.782.732.000	839.861.613	22,20	-
	3 Penilaian Mandiri SAKIP LRPT (Nilai)	80,50	-	-	Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Perikanan (Penilaian SAKIP Riset Perikanan) - Pelayanan Pelaporan Kinerja Riset Perikanan (Monev dan Capaian Kinerja)	2.351.000	1.250.000	53,17	-

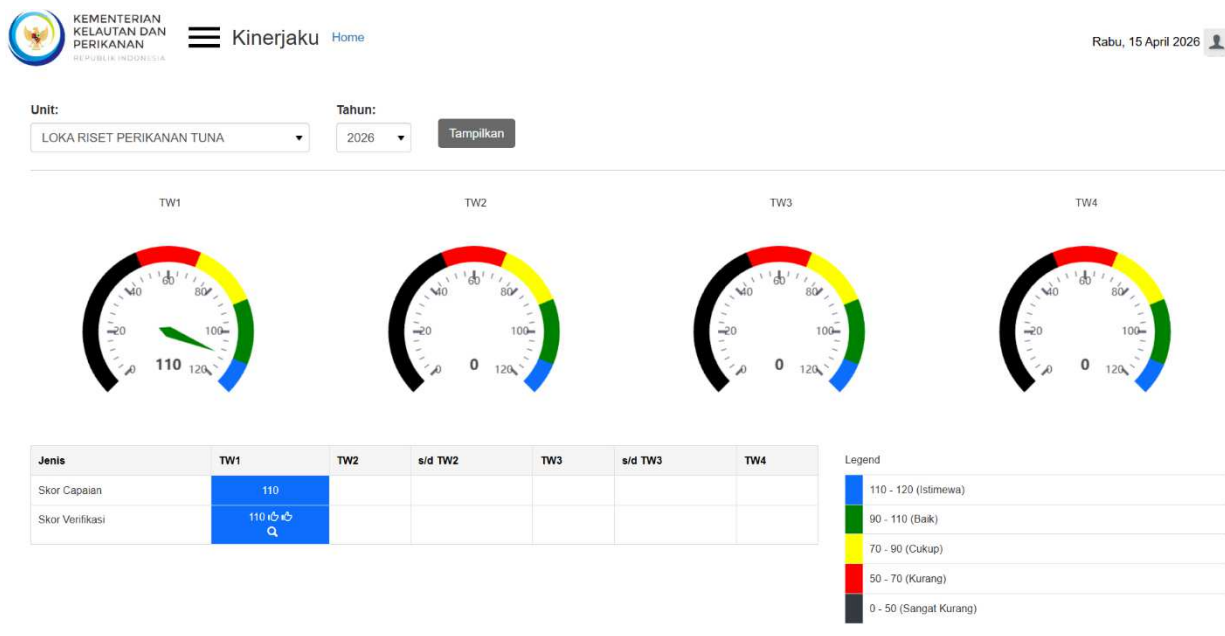
Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target TW I 2026	Realisasi	(%)	RO Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Efisiensi (%)
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai)	71,75	-	-	Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Perikanan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran	2.414.000	-	-	-
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRPT (Indeks)	85	-	-	Layanan Manajemen SDM - Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Riset Perikanan : 1. Pemberkasan Kenaikan Pangkat PNS 2. Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian 3. Peningkatan Kompetensi SDM - Pelayanan Jabatan Fungsional Riset Perikanan : 1. Penyelenggaraan Administrasi Jabatan Fungsional	5.378.000	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target TW I 2026	Realisasi	(%)	RO Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Efisiensi (%)
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%)	77	100	120	Layanan Umum	1.4751.000	3.925.822	26,61	93,39
		7	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT (Nilai)	71	-	-					
		8	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT (Nilai)	80	-	-	Layanan Hubungan Masyarakat - Pelayanan Kehumasan Riset Perikanan - Pelayanan Informasi Publik Riset Perikanan	3.740.000	0	-	-
						110	Jumlah Anggaran	3.819.911.000	845.037.435		
				Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden				431.408.000			
				Jumlah Total Anggaran				4.251.319.000	845.037.435	19,88	

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) merupakan salah satu Satker Sekretariat BPPSDM. LRPT telah menetapkan target kinerja pada tahun 2026 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala LRPT dengan Plt. Sekretaris BPPSDM. Total keseluruhan indikator kinerja yang dilaksanakan LRPT pada Tahun 2026 berjumlah 8 (delapan) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pencapaian masing-masing indikator kinerja selama periode Triwulan I Tahun 2026, LRPT telah mencapai target kinerja dengan **“Istimewa/Baik Sekali”**. Pengukuran capaian kinerja LRPT Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Logical Framework Analysis* (LFA) dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja Loka Riset Perikanan Tuna di tingkat korporat Triwulan I Tahun 2026 sebesar **110%** sebagaimana pengukuran Kinerja pada aplikasi Kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 8. Capaian Kinerja LRPT Triwulan I Tahun 2026 pada Aplikasi Kinerjaku

Selama periode pengukuran Triwulan I Tahun 2026, dari 8 (delapan) IKM LRPT terdapat 2 (dua) IKM yang dinilai dan telah memenuhi/melampaui target kinerja yang ditetapkan. Rincian target dan realiasi dari 2 (dua) IKM tersebut adalah:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%) dengan target sebesar 86 dan terealisasi sebesar 86 sehingga presentase capaiannya sebesar 100%.
2. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%) dengan target sebesar 77 dan terealisasi sebesar 100 sehingga presentase capaiannya sebesar 120%.

Matriks Capaian Indikator Kinerja LRPT Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada **Tabel 14** sebagai berikut :

Tabel 14. Matriks Capaian Indikator Kinerja LRPT Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Tahun 2026	Realisasi	%
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%)	86	86	100
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT (Nilai)	92,10	-	-
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRPT (Nilai)	80,50	-	-
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai)	71,75	-	-
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRPT (indeks)	85	-	-
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%)	77	100	120
		7	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT (Nilai)	71	-	-
		8	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT (Nilai)	80	-	-

4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum kinerja Loka Riset Perikanan Tuna termasuk dalam kategori BAIK, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal seperti indikator kinerja dengan target kinerja tahunan. Indikator kinerja yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan, memantau pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan output indikator kinerja di setiap bagian, serta memonitoring dan mengevaluasi progress kinerja output setiap bulannya agar pelaksanaan indikator kinerja dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Penanggung jawab indikator kinerja agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka akuntabilitas atas capaian IKU, kegiatan verifikasi perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada. Disamping itu, verifikasi penting dilaksanakan agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat menyajikan data yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel baik kepada pimpinan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Loka Riset Perikanan Tuna, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja pada triwulan berikutnya dan memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja dalam rangka lebih memberikan manfaat kepada masyarakat maupun kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna Tahun 2026 awal (7 Januari 2026)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bpsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ni Nyoman Siti Mardiani Satria**
Jabatan : Kepala Loka Riset Perikanan Tuna

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Joni Haryadi D**
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA
Kepala Loka Riset Perikanan Tuna



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ni Nyoman Siti Mardiani Satria

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%)	86
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT (Nilai)	92,1
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LRPT (Nilai)	80,5
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai)	71,75
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LRPT (Indeks)	85
		6.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%)	77
		7.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT (Nilai)	71
		8.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT (Nilai)	80

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4.251.319.000
Total Anggaran Loka Riset Perikanan Tuna Tahun 2026		4.251.319.000

Jakarta, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA

Kepala Loka Riset Perikanan Tuna



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ni Nyoman Siti Mardiani Satria

Lampiran 2. Skor Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna Triwulan I Tahun 2026 pada Aplikasi Kinerja



e-Kinerja Home

Rabu, 15 April 2026

NKO Maret - 2026

Download

Unit Kerja : LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Skor Kinerja : 110.00

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2026	Target Maret	Capaian Maret	%	Target s/d Maret	Capaian s/d Maret	%	Tgl Input
SK.01	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan						110,00			110,00		
IKSK.01.01	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRPT (%) Data Dukung1 Data Dukung2 Tambah Data Dukung+	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,00	86,00	86,00	100,00	86,00	86,00	100,00	14-Apr-2026 14:30
IKSK.01.02	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,10	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 14:30
IKSK.01.03	Penilaian Mandiri SAKIP LRPT (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,50	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 14:30
IKSK.01.04	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,75	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 14:30
IKSK.01.05	Indeks Profesionalitas ASN LRPT (Indeks) Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 14:30
IKSK.01.06	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRPT (%) Data Dukung1 Tambah Data Dukung+	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,00	77,00	100,00	120,00	77,00	100,00	120,00	14-Apr-2026 14:30
IKSK.01.07	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRPT (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 14:30
IKSK.01.08	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRPT (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 14:30

Tutup

Lampiran 4. SK Tim Pengelolaan Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna Tahun 2026



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET PERIKANAN TUNA**

JALAN MERTASARI NO.140, SIDAKARYA, DENPASAR SELATAN, BALI 80224
TELEPON (0361) 726201, FAKSIMILE (0361) 8497447
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL lrpt@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA LOKA RISET PERIKANAN TUNA
NOMOR B.16/LRPT/RC.610/I/2026
TENTANG
TIM TEKNIS TATA KELOLA KINERJA
LOKA RISET PERIKANAN TUNA
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA RISET PERIKANAN TUNA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Loka Riset Perikanan Tuna, perlu membentuk tim teknis tata kelola kinerja di lingkungan Loka Riset Perikanan Tuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Riset Perikanan Tuna Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 905);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 855);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 83/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Perikanan Tuna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1704);
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Loka Riset Perikanan Tuna Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-032.12.2.403826/2026 tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA RISET PERIKANAN TUNA TENTANG TIM TEKNIS TATA KELOLA KINERJA PADA SATUAN KERJA LOKA RISET PERIKANAN TUNA TAHUN 2026;
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) Tahun 2026 yang terdiri dari Penanggung Jawab dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

Merupakan bagian.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Loka Loka Riset Perikanan Tuna ini;

KEDUA : Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Penanggung Jawab:
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja Loka Riset Perikanan Tuna;

b. Pelaksana:

1. Ketua:

Memimpin Tim Pengelolaan Loka Riset Perikanan Tuna dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan verifikasi kinerja di lingkungan Loka Riset Perikanan Tuna;

2. Manajer Kinerja:

Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan verifikasi kinerja di lingkungan unit yang bersangkutan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan.

3. Anggota Tim Perencanaan Kinerja,

memastikan bahwa:

a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah tersusun dan memuat:

1) Visi, misi dan program;

2) Tujuan yang.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2) Tujuan yang berorientasi hasil, indikator kinerja
tujuan dan target;

3) Sasaran yang berorientasi hasil, indikator
kinerja sasaran dan target tahunan; dan

4) Indikator Kinerja Utama (IKU).

b. Indikator Kinerja :

1) Digunakan sebagai ukuran kinerja secara
formal;

2) Indikator kinerja level III telah selaras dengan
IKU Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan;

3) Indikator kinerja memenuhi kriteria
SMART-C; dan

4) Ditetapkan dengan keputusan Loka Riset
Perikanan Tuna.

c. Dokumen kontrak kinerja :

1) Perjanjian Kinerja (PK) :

(a) tersusun dan selaras dengan dokumen
RENSTRA dan PK atasannya;

(b) memuat target kinerja, digunakan untuk
mengukur keberhasilan; dan

(c) dilengkapi dengan matrik cascading untuk
pedoman penyusunan PK level dibawahnya.

3) Rincian Target.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2) Peta Strategi;

3) Rincian Target IKU secara bulanan/triwulan/semesteran/tahunan yang memuat metode perhitungan masing-masing IKU; dan

4) Inisiatif Strategi /Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja.

d. Rencana aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan;

e. Seluruh sasaran strategi, indikator kinerja, target dan rencana aksi diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan

f. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.

4. Anggota Tim Pengukuran Kinerja/Pelaporan Kinerja/Evaluasi Kinerja/Verifikasi :

a. Menyusun pedoman/mechanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja;

b. Melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan / triwulan / semesteran / tahunan)

c. Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;

d. Mengkoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing;

e. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja (LK) secara berkala (bulanan/ triwulan/ semesteran/ tahunan);

f. Memastikan bahwa.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- f. Memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g. Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan;
- h. Memastikan LKj yang telah disusun, disampaikan tepat waktu dan di upload ke dalam website resmi;
- i. Mengkoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing;
- j. Melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja;
- k. Menyusun laporan nilai evaluasi program yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan, pengendalian dan peningkatan kinerja selanjutnya;
- l. Melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan (SAKIP) pada unit kerja masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan; Mengkoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing;
- n. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil perencanaan kinerja;
- o. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil pengukuran kinerja;
- p. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil pelaporan kinerja;
- q. Memastikan seluruh softcopy data, informasi dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran dan

pelaporan kinerja.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan disampaikan pada sistem dokumentasi online; dan

- r. Mengkoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.

5. Anggota Tim Kinerja Pegawai :

- a. Menyelaraskan indikator kinerja pegawai dengan indikator kinerja organisasi;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai yang telah menggambarkan hubungan antara kinerja organisasi dengan sasaran kinerja pegawai;
- c. Memastikan adanya integrasi sistem pengelolaan kinerja pegawai dengan sistem pengelolaan kinerja organisasi;
- d. Memastikan penerapan penghargaan dan sanksi (reward and punishment) berbasis kinerja pada setiap pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
- e. Mengkoordinasikan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pegawai secara berjenjang dan berkala pada unit organisasi masing-masing.

KETIGA : Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan narasumber/pakar/praktisi/tenaga ahli/konsultan untuk memperkaya informasi dan teknologi aplikasi sesuai dengan kebutuhan;

KEEMPAT : Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

laporan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

- KELIMA : Masa kerja Tim Teknis Tata Kelola Kinerja LRPT Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah 1 (satu) tahun dan ditetapkan oleh Kepala Loka Riset Perikanan Tuna;
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Loka Riset Perikanan Tuna Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-032.12.2.403826/2026 tanggal 1 Desember 2025;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku hingga 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2026

Kepala Loka Riset Perikanan Tuna,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ni Nyoman Siti Mardiani Satria, S.Akt
NIP. 19820903 200701 2 002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
3. Yang Bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran : Keputusan Kepala Loka Riset Perikanan Tuna Tahun Anggaran 2026
 Nomor : B.16/LRPT/RC.610/I/2026
 Tanggal : 2 Januari 2026
 Perihal : Tim Pengelolaan Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna Tahun Anggaran 2026

**TIM TEKNIS TATA KELOLA KINERJA
 LOKA RISET PERIKANAN TUNA
 TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Ni Nyoman Siti Mardiani Satria, S.Akt/ Kepala Loka Riset Perikanan Tuna	Penanggung Jawab
2	Noor Muhammad, S.Pi/ Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama/Plt. Kepala Urusan Umum	Ketua
3	Eka Karya Budi, S.Kom/ Perencana Ahli Pertama	Anggota
4	Suciadi Catur Nugroho, S.Pi., M.Sc/ Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Anggota
5	Wahyu Widodo, STP., S.Kom., M.T/ Pengelola Program dan Laporan	Anggota
6	I Made Yudhi Ariawan, A.Md/ Pranata SDM Aparatur Terampil	Anggota

Ditetapkan di Denpasar
 pada tanggal 2 Januari 2026

Kepala Loka Riset Perikanan Tuna,



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Ni Nyoman Siti Mardiani Satria, S.Akt
 NIP. 19820903 200701 2 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



LOKA RISET PERIKANAN TUNA
Jl. Mertasari No. 140, Br. Suwung Kangin, Sidakarya,
Denpasar Selatan, Bali, 80223
Telp. (0361) 726201
Fax. (0361) 8497447
www.lp2t.kkp.go.id